

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB TW I 2026

Kpt 18 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MESUJI TRIWULAN I TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih melalui keputusan setelah dilaksanakan rapat pleno terbuka.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah : UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dengan ditetapkannya keputusan ini, KPU Kabupaten Mesuji memiliki landasan administratif dan hukum dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan, sekaligus mewujudkan prinsip akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan data pemilih

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026
- Lampiran 1 hlm